

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang di peroleh, pada akhirnya dapat di simpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Ritual mandi Shafar dilaksanakan pada hari rabu minggu terakhir bulan shafar di mulai pada pukul 08.00 yang di pimpin oleh tokoh agama dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, ketika pemerintah kabupaten (pejabat) tiba di tempat di sambut dengan adat oleh pemangku adat, kemudian pemangku adat meletakkan tempat pinang dan sirih di depan Khalifah (pejabat), dan di sugukan air putih di atas sahal dai kue/buah-buahan. Kemudian dua orang gadis dan nenek memakai kebaya mengambil air di sungai, setelah dua orang gadis dan nenek tersebut kembali dari sungai maka air tersebut diletakan di dalam tempayan (Loyang), kemudian pemangku adat mencelupkan seikat bunga mayana kedalam tempayan (Loyang) kemudian dipercikan kepada Khalifah dan tamu yang hadir. Kemudian dua orang gadis dan nenek membuang pembungkus makanan serta kulit buah-buahan ke sungai, sebagai syarat melak balla. Kemudian pemangku adat memberitahukan untuk peaksanaan ritual mandi Shafar, dan membawa Khalifah (pejabat) menuju ke sungai, kemudian imam mengambil air di atas daun tobango yang bertuliskan niat mandi Shafar dan menyiram ke

un=bun-ubun Khilafah sebanyak tiga (3) kali. Setelah selesai mandi bersama Khalifah di jemput oleh pemangku adat menuju ke kamar ganti pakaian yang telah disediakan oleh panitia pemangku adat membaca doa pada saat menjemput Khalifah. Setelah selesai pelaksanaan ritual tersebut kemudian dilanjutkan dengan makan bersama.

2. Pelaksanaan ritual mandi Shafar menurut hukum adat bahwa ritual tersebut adalah adat yang hanya diakui oleh masyarakat Atinggola, di mana adat adalah kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus yang tidak diatur di dalam UU, sedangkan menurut aturan adat Gorontalo, ritual tersebut tidak termasuk di dalam lingkungan hukum adat Gorontalo, hal ini selaras dengan semboyan gorontalo yaitu “adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah, ritual ini hanya termasuk di dalam lingkungan hukum adat Atinggola saja, dimana hanya masyarakat Atinggola yang meyakini adanya adat ritual tersebut. Sedangkan menurut hukum Islam ritual tersebut bertentangan dengan hukum Islam, hukum Islam tidak membenarkan adanya ritual tersebut. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam firman Allah SWT. Di dalam surah At-Taubah ayat 51, dan sabda rasullah Saw, yang menegaskan bahwa tidak adanya ritual atau keburukan pada bulan Shafar.

5.2 SARAN

1. Di harapkan kepada pemerintah kabupaten Gorontalo Utara perlu direvitalisasi atau melakukan peninjauan kembali terhadap pemahaman masyarakat mengenai manfaat pelaksanaan ritual tersebut sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya.
2. Di harapkan kepada seluruh masyarakat Atinggola untuk menghilangkan pemahaman masyarakat bahwa bulan shafar merupakan bulan yang sial, sesungguhnya kesialan atau bencana akan datang kapan saja, tidak hanya pada bulan shafar.

Daftar gambar





DAFTAR PUSTAKA

- Bustanudin Agus, 2005, Agama Dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2014, Hukum Adat di Indonesia (suatu pengantar), laksbang justitia, Surabaya.
- Ebook pemahaman hukum adat indonesia, 2011, Jogja.
- Farha daulima, irwan hermanzah, 2007, dulo mobahasa lo hulondalo mopo'o lamahu lipu (mari berbahasa gorontalom memuliakan negeri) forum suara perempuan, Gorontalo.
- Hilman Hadikusuma, 2006, Antropologi Hukum Indonesia, P.T Alumni.
- Jacobus Ranjabar, 2013, Sistem Sosial Budaya Indonesia (suatu pengantar), Alfabera , Bandung.
- Kecamatan atinggola dalam angka, BPS. Kabupaten Gorut, 2015.
- Koentjaraningrat,1985, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*,Dian Rakyat, Jakarta.
- M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Pengadilan, cetakan pertama Yogyakarta Uii Press, 2014
- Nur Muhamad Kasim, Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer, cetakan pertama Yogyakarta

- Reinard Komendangi, pelestarian adat gorontalo (mopopiduduto adati lo Hulondalo).
- Soerjono Soekanto, 2011, Hukum Asat Indonesia, , PT. Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2009, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta.
- Ssoerjono Soekanto, 2005 Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2012, Penelitian Hukum Empiris, , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tolib Setiadi, 2008, Intisari Hukum Adat Indonesia, (dalam Kajian Kepustakaan), Bandung, Alfabeta, Bandung.
- Suratman, Philips Dillah, 2012, Metode Penelitian Hukum,Alfabeta, Bandung.

CURICULUM VITAE

1. UMUM

2. Nama :Fitriyanti Lantowa
3. Ttl :Kwandang, 09 Januari 1994
4. Jenis kelamin :Perempuan
5. Nama orang tua :a. Ayah : Hasan Lantowa
b. ibu :Nur Idrus



6. Agama : Islam
7. Alamat : Desa Malambe, Kecamatan Ponelo, Kabupaten Gorontalo Utara

2. PENDIDIKAN

1. **SD** : SDN 1 Ponelo pada tahun 2000 dan lulus tahun 2006
2. **SMP** : SMP Negeri 4 Kwandang pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2009
3. **SMA** : SMK Negeri 1 Gorontalo (Smea) pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2012
s. **pendidikan terakhir** : jurusan ilmu Hukum, prodi Hukum Perdata Universtas Negeri Gorontalo pada tahun 2012